



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1971
TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA
DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberi penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sambil menunggu peninjauan masalah pensiun bagi Lembaga Negara secara keseluruhan, dianggap perlu mengadakan perubahan dalam angka-angka persentasi jumlah pensiun yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1953 tersebut diatas, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1953 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1955;
3. Undang-undang No.10 Tahun 1966;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1953 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ...